



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0252/Pdt.G/2014/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Honorer (staf Kapolres Polresta Manado), tempat kediaman di Kecamatan Malalayang Manado, disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap:

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Kecamatan Malalayang Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Manado tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Manado, dengan Nomor 0252/Pdt.G/2014/PA.Mdo, tanggal 24 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang Kota Manado sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/02/III/2005, tertanggal 14-03-2004 ;

Hal. 1 dari hal. 12 Put.252/Pdt.G/2014/PA.Mdo

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dirumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralamat di Kelurahan Malayang I Timur Lingkungan VI
Kecamatan Malalayang Kota Manado;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'dadukhul) layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun mulai pada sekitaran bulan September 2012 sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari teman-teman Penggugat dan bahkan Tergugat sendiri telah mengakui hal tersebut kepada Penggugat secara langsung;
 - b. Bahwa sejak Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat saat ini telah tinggal satu rumah dengan wanita lain yang merupakan selingkuhannya;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas maka sejak sekitaran bulan September 2012 diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun lamanya dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sehingga Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Hal. 2 dari hal. 12 Put. 252/Pdt.G/2014/
PA.Mdo

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal. 3 dari hal. 12 Put. 252/Pdt.G/2014/

PA.Mdo

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat ;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/02/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P ;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kecamatan Malalayang Kota Manado, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat adalah suami istri Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tahun 20123 sebab pertengkarannya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang saksi sudah lupa namanya ;

- Bahwa saksi pernah melihat tinggal bersama dengan selingkuhannya Tergugat di Malalayang I (batu putih) dan juga melihat pada acara hakikat keluarga di Maumbi Tergugat bersama dengan selingkuhannya ;

Hal. 4 dari hal. 12 Put. 252/Pdt.G/2014/
PA.Mdo

- Bahwa saksi sudah berulang kali memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Kristen, Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Malalayang Kota Manado, di bawah sumpahnya memberika keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat adalah sepupu dan Tergugat adalah suami Penggugat dan saksi hadir waktu menikah di Malalayang serta mereka belum mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah sejak tahun 2012 karena ulah Tergugat berbuat kasar, suka mabuk karena minuman keras dan main judi ;
- Bahwa saksi tahu sebab terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan saksi melihat sendiri Tergugat serumah dengan selingkuhannya ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari hal. 12 Put. 252/Pdt.G/2014/
PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai dengan dinazegelen telah di cocokan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Hal. 6 dari hal. 12 Put. 252/Pdt.G/2014/
PA.Mdo

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti

fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 14 Maret 2005 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Malalayang, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 13/02/III/2005, tanggal 14 Maret 2005 ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan suka mabuk dengan minuman keras, serta main judi ;

Hal. 7 dari hal. 12 Put. 252/Pdt.G/2014/

PA.Mdo

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 Tergugat pergi tinggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak ada hubungan sampai sekarang ;
4. Bahwa keluarga telah berupaya memberikan nasehat baik Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan tidak ada saling memperdulikan lagi sebagai suami istri ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang

Hal. 8 dari hal. 12 Put. 252/Pdt.G/2014/
PA.Mdo

berbunyi :

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan ;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam :

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 426 yang berbunyi ;

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain ;*

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, Alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 9 dari hal. 12 Put. 252/Pdt.G/2014/

PA.Mdo

Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Manado secara ex officio untuk mengirimkan satu elai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari hal. 12 Put. 252/Pdt.G/2014/

PA.Mdo

kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilansungkan dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000.- (Dua ratusdelapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilansungkan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nasaruddin Pampang** dan **Misman Hadi Prayitno, S. Ag. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Masita Mayang, S. Ag**

Hal. 11 dari hal. 12 Put. 252/Pdt.G/2014/

PA.Mdo

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nasaruddin Pampang
SH, MH

Drs. H. Awaluddin,

Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S. Ag. MH

Panitera,

Masita Mayang, S.

Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp	195.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h R p 286 .000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari hal. 12 Put. 252/Pdt.G/2014/
PA.Mdo